BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jalan Baharuddin Yusuf No. 10 Tembilahan, Kab. Inhil 29212
Telepon : (0768) 22231, Laman : indragirihilir.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR :024/HK.01.01/K.RA-02/05/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang :

a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Nomor :018/RT.02/K.RA-02/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 yang memutuskan UNTUK MENETAPKAN Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas,
   1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir.
   2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

f Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686222/2023, tanggal 30 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 03 Mei 2023
Ditetapkan di : Indragiri Hilir

Ketua,

Muhammad Dong, SP

Lampiran Surat Keputusan :
Nomor : 024/HK.01.01/K.RA 02/05/2023
Tanggal : 03 Mei 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	*Koordinator dan Pengarah*		
1.	Muhammad Dong, SP	Ketua Bawaslu Indragiri Hilir	Koordinator
2.	H. Agus Malik, S.H.I	Anggota Bawaslu Indragiri Hilir	Pengarah
3.	Ahmad Tamimi, MH	Anggota Bawaslu Indragiri Hilir	Pengarah
4.	Rois Habib, S.IP	Anggota Bawaslu Indragiri Hilir	Pengarah
II	*Penanggung Jawab*		
5.	Andang Yudiantoro, SH., MH	Anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
III	*Ketua dan Wakil Ketua*		
6.	Nurillah, SE	Koordinator Sekretariat	Ketua
7.	Arie A. Supriadi, SH	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Ketua
8.	M. Azmi, S.Si	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
9.	Ahmadi Yanto	BPP	Anggota
10.	Fitra Edia Rahman Jandru, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Rustam, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Ambok Arisman, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	M. Zidni Mubarok, SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Samsul Hadi, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	S. Leonal Prayuda, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Sumardi, A.R, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Muhammad Fajriansyah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Dede Nugraha Sukandar, S.AP	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

19	Muhammad Fathul Helmi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20	Iin Indarti,M. ST	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21	Erma Yanti, SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Pada Tanggal : 03 Mei 2023
Ditetapkan di : Indragiri Hilir

Ketua,

Muhammad Dong, SP